

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)¹. Konsekuensi dalam suatu negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen untuk menjunjung tinggi terhadap setiap hak asasi manusia (HAM), serta adanya jaminan semua warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam undang-undang, namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman². Upaya penegakan hukum yang dilakukan bukanlah sebatas retorika, akan tetapi senantiasa diarahkan demi terwujudnya supremasi hukum. Untuk menyukseskan agenda ini, dituntut komitmen bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan peradilan yang fair (*due process*), meliputi antara lain asas praduga tidak bersalah (*Presumption of*

¹ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 346.

² Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm 179.

Innocence). Cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh mengalami pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka. Proses itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau bukan kepalsuan terencana, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun³.

Salah satu upaya negara-negara di dunia dalam menjamin hak asasi manusia terhadap setiap orang yang tersangkut dalam proses hukum adalah *Declaration Against and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang telah disahkan pada tanggal 9 Desember 1975 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah pada tanggal 23 Oktober 1985 pemerintah Indonesia menandatangani konvensi ini, yang kemudian ditindak lanjuti dengan ratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1988 tentang pengesahan *Declaration Against and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, pada tanggal 28 September 1988, Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, sebagai konsekuensinya maka kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terhadap tersangka/terdakwa untuk memberikan jaminan hak-hak konsitusional tersebut⁴.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan dalam bab XI dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 57 bahwa setiap orang yang tersangkut kasus hukum berhak mendapatkan bantuan hukum. Sejak seorang tersebut sudah ditangkap dan ditahan berhak untuk menghubungi dan mendapatkan bantuan hukum. Didalam undang-undang ini juga menyebutkan bahwa seorang advokad wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan rasa keadilan.

Seorang pengacara adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum. Jasa hukum ini antara lain adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada seseorang yang tidak

³ Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita (Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 1.

⁴ (http://www.google/hak_tersangka_dan_terdakwa.com//2011).

mampu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.18 tahun 2003 bahwa kewajiban dari seorang advokat adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada pencari keadilan yang tidak mampu. Tidak mampu dalam hal ini terkait dengan kemampuan secara ekonomi dari seorang tersangka atau terdakwa untuk membayar jasa seorang pengacara, dan hal inipun telah secara tegas diatur pula dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP.

Miranda Rule adalah merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan atau dalam semua tingkat proses peradilan. *Miranda Rule* adalah merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati *Miranda Rule* ini. Komitmennya terhadap penghormatan *Miranda Rule* telah dibuktikan dengan mengadopsi *Miranda Rule* ini ke dalam sistem Hukum Acara Pidana yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan KUHAP. Secara umum prinsip *Miranda Rule* (*miranda principle*) yang terdapat dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak tersangka atau terdakwa ada di dalam Bab VI UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, sedang secara khusus prinsip *Miranda Rule* atau *miranda principle* terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP⁵.

Mengenai hak-hak terdakwa terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 56 ayat (1) berbunyi:

⁵ Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm 34-35.

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Ayat (2) berbunyi: "Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".

Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan atau ditegakkan di dalam prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari adanya tindakan-tindakan yang tidak wajar yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, serta di samping itu adanya kontrol oleh penasihat hukum terhadap jalannya pemeriksaan selama dalam proses persidangan di pengadilan. Didalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini bersifat imperatif, yang apabila di abaikan mengakibatkan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Dilihat pada kenyataan yang ada di Pengadilan Negeri Gorontalo, maka masih sangat sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Kasus yang berhubungan dengan hal ini tidaklah dikatakan sedikit. Banyak terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak adil dari aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Ini terjadi akibat tidak dipenuhinya hak konstitusional dari terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam proses peradilan. Masih banyaknya para aparat penegak hukum yang belum melaksanakan ketentuan ini, sehingga para terdakwa tidak lagi mendapatkan hak-haknya secara utuh terutama dalam mendapatkan

bantuan hukum. Namun masih kurangnya pemahaman seorang terdakwa tentang hukum membuat para aparat penegak hukum pun sering melakukan tindakan yang tidak sesuai. Padahal ini merupakan hak seorang terdakwa dan merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum baginya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Gorontalo terdapat bentuk pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yaitu tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Dimana peneliti mendapatkan data bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2010 terdapat 7 (tujuh) kasus atau tindak pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang hukumannya diancam 5 (lima) tahun atau lebih yang dimana terhadap terdakwa seharusnya didampingi oleh penasehat hukum, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak di dampingi oleh penasehat hukum. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP⁶.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap permasalahan ini dengan melihat proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo. Untuk itu penulis mengajukan skripsi ini dengan judul:

“Penerapan Pasal 56 KUHAP Tentang Hak Terdakwa Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Gorontalo”.

⁶ Sumber Data: Pengadilan Negeri Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, dipandang perlu mengkonkritkan pokok permasalahan sebagai suatu objek yang akan diteliti untuk selanjutnya dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat penelitian terdiri dari manfaat secara teori dan manfaat secara praktek. Dengan demikian dalam rencana penelitian ini yang menjadi manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum acara pidana berkaitan dengan penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana.
2. Secara praktis, adalah memberikan masukan kepada aparat penegak hukum sehingga sedapat mungkin bisa memberikan masukan (input) kepada aparat penegak hukum khususnya dalam penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana.